



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 06/PP.04.2-Pu/1905/4/2024
TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN BANGKA BARAT**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS):

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- c. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir (Legalisir);
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komordibitas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6 (2 lembar);

Formulir dapat diunduh pada <https://bit.ly/FORMADHOCPILKADA2024> atau scan barcode dibawah.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen fisik disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 pukul 08.00-16.00 dan hari terakhir tanggal 8 Mei 2024 pukul 08.00-23.59 WIB, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan ke KPU Kabupaten Bangka Barat setelah mendaftar di Siakba.
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Barat
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 53 Mentok Bangka Barat
- Kontak : Sdri. Ely (0852-6737-5555) Kecamatan Jebus
Sdri. Eky (0852-6447-0010) Kecamatan Tempilang
Sdri. Eka (0822-7955-5411) Kecamatan Mentok
Sdr. Adit (0831-7356-7246) Kecamatan Kelapa
Sdri. Marsil (0855-9119-3425) Kecamatan Parittiga
Sdri. Raesthi (0857-6954-2935) Kecamatan Simpang Teritip

- c. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.



FORM ADHOC



SIAKBA

Mentok, 1 Mei 2024
Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka barat

★ Dwi Aprianto